



PUTUSAN

Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Supian Bin Syahrani;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan 9 Oktober Komplek Nusa Indah Gang Safari Rt. 19 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (jaga Parkir);
- II Nama lengkap : Iwan Bin Masyani;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 09 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan 9 Oktober Komplek Nusa Indah Gang I Rt 10 No. 99 Kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tukang Ojek).;
- III Nama lengkap : Akhmad Maulana als Lana Bin Sadri;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan 9 Oktober Komplek Lima Ratus Gang Jemaah 2 Rt / Rw : 08/02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta (tukang Ojek).;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Desember 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/488/XII/ 2017/ Dit Resnarkoba tanggal 02 Desember 2017 ;

Terdakwa Supian Bin Syahrani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;

Terdakwa Iwan Bin Masyani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;

Terdakwa Akhmad Maulana als Lana Bin Sadri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. AKBAR, SH, Penasihat Hukum, dari PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Banjarmasin, berkantor di Jalan Banua Anyar Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 April 2018 Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 11 April 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 11 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1 SUPIAN Bin SYAHRAN dan terdakwa.2 IWAN Bin MASYANI serta terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Primair** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1 SUPIAN Bin SYAHRAN dan terdakwa. 2 IWAN Bin MASYANI serta terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI** dengan pidana penjara masing-masing selama 7

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) Tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 9 (sembilan) butir pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat bersih 2,44 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Detel warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk Mito warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk COOLPAD warna cream;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap para terdakwa, karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa mereka terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan terdakwa.2 IWAN Bin MASYANI serta terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Jalan 9 Oktober tepatnya didepan Nusa Indah Gang 2 Rt 17 Rw. 02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Percobaan atau**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima **Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi Rianto dan saksi GT. M. RIDHO, SH sebelumnya menghubungi terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dengan maksud berpura-pura memesan pil XTC dan waktu itu terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN menyanggupinya serta tempat untuk melakukan transaksi di Jalan 9 Oktober tepatnya didepan Nusa Indah Gang 2 Rt 17 Rw. 02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Bahwa setelah terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN menerima pesanan pil XTC dari petugas yang menyamar tersebut kemudian terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN menyuruh terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI untuk membeli pil XTC kepada terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbutir dan pembayarannya dilakukan setelah pil XTC berhasil dijual kepada orang lain dan pil XTC tersebut berencana akan dijual oleh terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya dan waktu itu terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI membawakan pil XTC sebanyak 9 (sembilan) butir dengan total keuntungan apabila terjual semuanya seharga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut akan dibagi oleh terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI masing-masing akan mendapatkan sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI mendapatkan pil XTC dari terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI kemudian mendatangi tempat yang telah disepakati dan sesampai ditempat tersebut saat itu terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI bertemu dengan petugas yang menyamar dan sewaktu terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI bermaksud menyerahkan pil XTC dengan menggunakan tangan kanannya dan seketika itu petugas yang melakukan penyamaran langsung menangkap terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI dan menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat bersih 2,44 gram, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Detel warna putih milik menangkap terdakwa 2. IWAN Bin

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASYANI selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk Mito warna putih milik terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN;

Bahwa setelah petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan terdakwa.2 IWAN Bin MASYANI kemudian mendatangi terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI dirumahnya yang beralamat di Jalan 9 Oktober Komplek Lima Ratus Gang Jemaah 2 Rt / Rw : 08/02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk COOLPAD warna cream dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI, selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" tersebut namun mereka terdakwa tidak memiliki sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Adapun pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.18.0247 tanggal 23 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh ZULFADLI, Drs. Apt ternyata sediaan pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidaair :

-----Bahwa mereka terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan terdakwa. 2. IWAN Bin MASYANI serta terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Jalan 9 Oktober tepatnya didepan Nusa Indah Gang 2 Rt 17 Rw.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi Rianto dan saksi GT. M. RIDHO, SH sebelumnya menghubungi terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dengan maksud berpura-pura memesan pil XTC dan waktu itu terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN menyanggupinya serta tempat untuk melakukan transaksi di Jalan 9 Oktober tepatnya di depan Nusa Indah Gang 2 Rt 17 Rw. 02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Bahwa setelah terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN menerima pesanan pil XTC dari petugas yang menyamar tersebut kemudian terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN menyuruh terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI untuk membeli pil XTC kepada terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir dan pembayarannya dilakukan setelah pil XTC berhasil dijual kepada orang lain dan pil XTC tersebut berencana akan dijual oleh terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya dan waktu itu terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI membawakan pil XTC sebanyak 9 (sembilan) butir dengan total keuntungan apabila terjual semuanya seharga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut akan dibagi oleh terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI masing-masing akan mendapatkan sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI mendapatkan pil XTC dari terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI kemudian mendatangi tempat yang telah disepakati dan sesampai di tempat tersebut saat itu terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI bertemu dengan petugas yang menyamar dan sewaktu terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI bermaksud menyerahkan pil XTC dengan menggunakan tangan kanannya dan seketika itu petugas yang melakukan penyamaran langsung menangkap terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI dan menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat bersih 2,44 gram, selain itu petugas juga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Detel warna putih milik menangkap terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk Mito warna putih milik terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN;

Bahwa setelah petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan terdakwa.2 IWAN Bin MASYANI kemudian mendatangi terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI dirumahnya yang beralamat di Jalan 9 Oktober Komplek Lima Ratus Gang Jemaah 2 Rt / Rw : 08/02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk COOLPAD warna cream dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI, selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" tersebut namun mereka terdakwa tidak memiliki sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Adapun pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.18.0247 tanggal 23 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh ZULFADLI, Drs. Apt ternyata sediaan pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" tersebut tidak ada ijin dari pihak yang wajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rianto Bin Karji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara ini, karena pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan 9 Oktober tepatnya didepan Nusa Indah Gang 2 Rt 17 Rw. 02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saya dan rekan telah menangkap mereka terdakwa karena menyalahgunakan narkoba jenis pil XTC-pil XTC;
- Bahwa saya dan rekan sebelumnya menghubungi terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dengan maksud berpura-pura memesan pil XTC dan waktu itu terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN menyanggupinya serta tempat untuk melakukan transaksi di Jalan 9 Oktober tepatnya didepan Nusa Indah Gang 2 Rt 17 Rw. 02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah saya dan rekan berhasil berpura-pura memesan pil XTC tersebut kemudian menunggu ditempat yang disepakati;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI menemui saya dan rekan dan waktu itu terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI bermaksud menyerahkan pil XTC dengan menggunakan tangan kanannya dan seketika itu saya dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI dan menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat bersih 2,44 gram, selain itu juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Detel warna putih milik menangkap terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI;
- Bahwa selanjutnya saya dan rekan juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk Mito warna putih milik terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN;
- Bahwa setelah saya dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan terdakwa 2 IWAN Bin MASYANI kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa terdakwa 1 Supian menyuruh terdakwa 2 Iwan membeli pil XTC tersebut dengan terdakwa 3 Akhmad Maulana seharga Rp. 100.000,- per butir;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI dirumahnya yang beralamat di Jalan 9 Oktober Komplek Lima Ratus Gang Jemaah 2 Rt / Rw : 08/02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk COOLPAD warna cream dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada ijin atas XTC tersebut;
 - Bahwa para terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter;
 - Bahwa para terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi GT. M. RIDHO S, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
 - Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara ini, karena pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan 9 Oktober tepatnya didepan Nusa Indah Gang 2 Rt 17 Rw. 02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saya dan rekan telah menangkap mereka terdakwa karena menyalahgunakan narkoba jenis pil XTC-pil XTC;
 - Bahwa saya dan rekan sebelumnya menghubungi terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dengan maksud berpura-pura memesan pil XTC dan waktu itu terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN menyanggupinya serta tempat untuk melakukan transaksi di Jalan 9 Oktober tepatnya didepan Nusa Indah Gang 2 Rt 17 Rw. 02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
 - Bahwa setelah saya dan rekan berhasil berpura-pura memesan pil XTC tersebut kemudian menunggu ditempat yang disepakati;
 - Bahwa pada waktu itu terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI menemui saya dan rekan dan waktu itu terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI bermaksud menyerahkan pil XTC dengan menggunakan tangan kanannya dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seketika itu saya dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI dan menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat bersih 2,44 gram, selain itu juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Detel warna putih milik menangkap terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI;

- Bahwa selanjutnya saya dan rekan juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk Mito warna putih milik terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN;

- Bahwa setelah saya dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan terdakwa.2 IWAN Bin MASYANI kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa terdakwa 1 Supian menyuruh terdakwa 2 Iwan membeli pil XTC tersebut dengan terdakwa 3 Akhmad Maulana seharga Rp. 100.000,- per butir;

- Bahwa lalu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI dirumahnya yang beralamat di Jalan 9 Oktober Komplek Lima Ratus Gang Jemaah 2 Rt / Rw : 08/02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk COOLPAD warna cream dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin atas XTC tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter;

- Bahwa para terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saya dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan 9 Oktober tepatnya didepan Nusa Indah Gang 2 Rt 17 Rw. 02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saya telah ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis pil XTC-pil XTC;

- Bahwa sebelumnya ada yang menghubungi saya dengan maksud memesan pil XTC dengan harga Rp. 450.000,- per butirnya dan waktu itu saya menyanggupinya serta tempat untuk melakukan transaksi Jalan 9 Oktober tepatnya didepan Nusa Indah Gang 2 Rt 17 Rw. 02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa setelah itu saya menyuruh terdakwa 2 Iwan untuk membelikan pil XTC tersebut kepada terdakwa 3 Akhmad Maulana sebanyak 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 100.000,- per butirnya, dimana nantinya keuntungannya akan kami bagi dua jika semua pil XTC tersebut sudah terjual;

- Bahwa lalu kami menemui pembeli dan ketika terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI bermaksud menyerahkan pil XTC dengan menggunakan tangan kanannya dan seketika itu kami ditangkap oleh pembeli yang ternyata polisi yang menyamar dan menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat bersih 2,44 gram, selain itu juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Detel warna putih milik terdakwa 2 IWAN dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk Mito warna putih milik saya;

- Bahwa keuntungan yang akan saya terima jika pil XTC tersebut sudah terjual Sejumlah Rp. 3.150.000,-, dimana akan saya bagi dua dengan terdakwa 2 IWAN yaitu masing-masing sejumlah Rp. 1.575.000;

- Bahwa saya tidak ada ijin atas pil XTC tersebut;

- Bahwa saya tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter;

- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan 9 Oktober tepatnya didepan Nusa Indah Gang 2 Rt 17 Rw. 02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saya telah ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis pil XTC-pil XTC;
- Bahwa sebelumnya ada yang menghubungi terdakwa I. SUPIANI dengan maksud memesan pil XTC dengan harga Rp. 450.000,- per butirnya dan waktu itu terdakwa I. SUPIANI menyanggupinya serta tempat untuk melakukan transaksi di Jalan 9 Oktober tepatnya didepan Nusa Indah Gang 2 Rt 17 Rw. 02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah itu terdakwa I. SUPIANI menyuruh saya untuk membelikan pil XTC tersebut kepada terdakwa 3 Akhmad Maulana sebanyak 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 100.000,- per butirnya, dimana nantinya keuntungannya akan kami bagi dua jika semua pil XTC tersebut sudah terjual;
- Bahwa lalu kami menemui pembeli dan ketika saya bermaksud menyerahkan pil XTC dengan menggunakan tangan kanannya dan seketika itu kami ditangkap oleh pembeli yang ternyata polisi yang menyamar dan menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat bersih 2,44 gram, selain itu juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Detel warna putih milik saya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk Mito warna putih milik terdakwa I. SUPIAN;
- Bahwa keuntungan yang akan saya terima jika pil XTC tersebut sudah terjual Sejumlah Rp. 3.150.000,-, dimana akan saya bagi dua dengan terdakwa 1 SUPIAN yaitu masing-masing sejumlah Rp. 1.575.000;
- Bahwa saya tidak ada ijin atas pil XTC tersebut;
- Bahwa saya tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saya dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena saya telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan 9 Oktober Komplek Lima Ratus Gang Jemaah 2 Rt / Rw : 08/02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin karena menyalahgunakan narkoba jenis pil XTC-pil XTC;
- Bahwa sebelumnya berawal dari penangkapan terdakwa I SUPIAN dan terdakwa II IWAN pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan 9 Oktober tepatnya didepan Nusa Indah Gang 2 Rt 17 Rw. 02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, karena melakukan transaksi jual beli pil XTC sejumlah 9 (sembilan) butir kepada petugas kepolisian yang menyamar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I SUPIAN menyuruh terdakwa II untuk membeli pil XTC tersebut kepada saya sebanyak 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 100.000,- per butirnya;
- Bahwa saya mendapatkan pil XTC tersebut dengan membeli sebelumnya dari saudara QORI seharga Rp. 50.000,- perbutir namun sekarang keberadaannya sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa saya mendapat untung Rp. 50.000,- per butir;
- Bahwa saya tidak ada ijin atas pil XTC tersebut;
- Bahwa saya tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (sembilan) butir pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat bersih 2,44 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Detel warna putih;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk Mito warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk COOLPAD warna cream;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan 9 Oktober tepatnya didepan Nusa Indah Gang 2 Rt 17 Rw. 02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, berawal petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi RIANTO dan saksi GT. M. RIDHO, SH sebelumnya menghubungi terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dengan maksud berpura-pura memesan pil XTC dan waktu itu terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN menyanggupinya serta tempat untuk melakukan transaksi di Jalan 9 Oktober tepatnya didepan Nusa Indah Gang 2 Rt 17 Rw. 02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN menerima pesanan pil XTC dari petugas yang menyamar tersebut kemudian terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN menyuruh terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI untuk membeli pil XTC kepada terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbutir dan pembayarannya dilakukan setelah pil XTC berhasil dijual kepada orang lain dan pil XTC tersebut berencana akan dijual oleh terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya dan waktu itu terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI membawakan pil XTC sebanyak 9 (sembilan) butir dengan total keuntungan apabila terjual semuanya seharga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut akan dibagi oleh terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI masing-masing akan mendapatkan sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI mendapatkan pil XTC dari terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI kemudian mendatangi tempat yang telah disepakati dan sesampai

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm



ditempat tersebut saat itu terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI bertemu dengan petugas yang menyamar dan sewaktu terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI bermaksud menyerahkan pil XTC dengan menggunakan tangan kanannya dan seketika itu petugas yang melakukan penyamaran langsung menangkap terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI dan menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat bersih 2,44 gram, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Detel warna putih milik terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk Mito warna putih milik terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN;

- Bahwa setelah petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI kemudian mendatangi terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI dirumahnya yang beralamat di Jalan 9 Oktober Komplek Lima Ratus Gang Jemaah 2 Rt / Rw : 08/02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk COOLPAD warna cream dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI, selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" tersebut namun mereka terdakwa tidak memiliki sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Adapun pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.18.0247 tanggal 23 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh ZULFADLI, Drs. Apt ternyata sediaan pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;

- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa para terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama I. SUPIAN Bin SYAHRAN, II. IWAN Bin MASYANI dan III. AKHMAD MAULANA als LANA Bin SADRI, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, para terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa I. SUPIAN Bin SYAHRAN, terdakwa II. IWAN Bin MASYANI dan terdakwa III. AKHMAD MAULANA als LANA Bin SADRI, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan para terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan 9 Oktober tepatnya didepan Nusa Indah Gang 2 Rt 17 Rw. 02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, berawal petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi Rianto dan saksi GT. M. RIDHO, SH sebelumnya menghubungi terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dengan maksud berpura-pura memesan pil XTC dan waktu itu terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN menyanggupinya serta tempat untuk melakukan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi di Jalan 9 Oktober tepatnya didepan Nusa Indah Gang 2 Rt 17 Rw. 02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Bahwa setelah terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN menerima pesanan pil XTC dari petugas yang menyamar tersebut kemudian terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN menyuruh terdakwa. 2 IWAN Bin MASYANI untuk membeli pil XTC kepada terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbutir dan pembayarannya dilakukan setelah pil XTC berhasil dijual kepada orang lain dan pil XTC tersebut rencanakan akan dijual oleh terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya dan waktu itu terdakwa. 2 IWAN Bin MASYANI membawakan pil XTC sebanyak 9 (sembilan) butir dengan total keuntungan apabila terjual semuanya seharga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut akan dibagi oleh terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI masing-masing akan mendapatkan sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI mendapatkan pil XTC dari terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI kemudian mendatangi tempat yang telah disepakati dan sesampai ditempat tersebut saat itu terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI bertemu dengan petugas yang menyamar dan sewaktu terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI bermaksud menyerahkan pil XTC dengan menggunakan tangan kanannya dan seketika itu petugas yang melakukan penyamaran langsung menangkap terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI dan menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat bersih 2,44 gram, selain itu petugas juga menyita barang bukt berupa 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Detel warna putih milik menangkap terdakwa 2. IWAN Bin MASYANI selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk Mito warna putih milik terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. SUPIAN Bin SYAHRAN dan terdakwa.2 IWAN Bin MASYANI kemudian mendatangi terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI dirumahnya yang beralamat di Jalan 9 Oktober Komplek Lima Ratus Gang Jemaah 2 Rt / Rw : 08/02 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk COOLPAD warna cream dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa 3. AKHMAD MAULANA Als LANA Bin SADRI, selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" tersebut namun mereka terdakwa tidak memiliki sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Adapun pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.18.0247 tanggal 23 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh ZULFADLI, Drs. Apt ternyata sediaan pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) butir pil XTC warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat bersih 2,44 gram, 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Detel warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Mito warna putih, 1 (satu) buah HP merk COOLPAD warna cream dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm



1. Menyatakan terdakwa I. SUPIAN Bin SYAHRAN, terdakwa II. IWAN Bin MASYANI dan terdakwa III. AKHMAD MAULANA als LANA Bin SADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) butir pil XTC warna merah muda logo “HELLO KITTY” dengan berat bersih 2,44 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Detel warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah Hp merk Mito warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk COOLPAD warna cream;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Mei 2018** oleh kami, **Hj. Rosmawati, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.**, dan **Yusuf Pranowo, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aulia Rahmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Eko Tjahyono, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Hj. Rosmawati, S.H.,M.H.

Yusuf Pranowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rahmi, S.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23